

**SIKAP REMAJA TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI KELAS X SMK KARTIKATAMA I METRO SELATAN
KOTA METRO**

KISI-KISI ANGKET

No.	Indikator	Sub Indikator	Nomor Soal	Jumlah
1.	Kognisi (pengetahuan)	a. Hak dasar anak b. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, pemerintah dalam usaha perlindungan anak c. Bentuk kekerasan terhadap anak d. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak	1 4,5,6 7, 8 10,11	8
2.	Afeksi (kecenderungan emosional)	a. Hak dasar anak b. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, pemerintah dalam usaha perlindungan anak c. Bentuk kekerasan terhadap anak d. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak	9,10 11 12,13 14	6
3.	Konasi (kecenderungan bertindak)	a. Hak dasar anak b. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, pemerintah dalam usaha perlindungan anak c. Bentuk kekerasan terhadap anak d. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak	15,16 17 18 19, 20	6

ANGKET PENELITIAN

SIKAP REMAJA TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KELAS X SMK KARTIKATAMA I METRO SELATAN KOTA METRO

I. Pengantar

Adik-adik kelas X SMK Kartikatama I Metro Selatan yang saya banggakan, angket ini bertujuan untuk mengetahui memperoleh data mengenai “sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”. Anda adalah responden yang terpilih untuk memberikan informasi tersebut, maka dari saya mohon kesediaan adik-adik untuk dapat memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan pemahaman dan pengalaman Anda. Pengisian angket ini tidak berpengaruh pada hasil belajar Anda disekolah, namun sangat bermanfaat bagi saya selaku peneliti sebagai bahan dalam penulisan skripsi. Saya sebagai peneliti akan menjaga kerahasiaan tentang identitas Anda. Atas kesediaan dalam pengisian angket ini, saya mengucapkan terima kasih.

II. Identitas Responden

Nama :

Kelas :

Usia :

III. Daftar Pertanyaan

A. Aspek Kognisi (Pengetahuan)

Berikanlah respon untuk pernyataan di bawah ini, beri tanda silang (X) atau tanda *checklist* (✓) pada kotak yang sudah tersedia sesuai dengan jawaban Anda.

No.	Pernyataan	Setuju (a)	Kurang Setuju (b)	Tidak setuju (c)
1.	Hak atas kelangsungan hidup, berkembang, mendapat perlindungan, dan berpartisipasi didalam keluarga, disekolah, maupun dimasyarakat adalah hak dasar anak yang dilindungi dan dijamin dalam UU No.23 Tahun 2002.			
2.	UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini adalah salah satu kewajiban orang tua dan keluarga dalam usaha melindungi anak.			
3.	Organisasi kepemudaan yang ada dilingkungan masyarakat memberikan kontribusi dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2002.			

No.	Pernyataan	Setuju (a)	Kurang Setuju (b)	Tidak setuju (c)
4.	Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pemerintah telah menyelesaikan satu kewajibannya yaitu memberikan jaminan yuridis mengenai usaha perlindungan anak di Indonesia.			
5.	Perilaku labil seorang anak yang memasuki masa remaja adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dilingkungan keluarga yang dilakukan oleh orang tua.			
6.	Memaksa anak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang melebihi batas kemampuannya merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak yang bertentangan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2002.			
7.	Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk menghindari aib keluarga dimasyarakat.			
8.	UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa diskriminasi pada anak merupakan tindak pelanggaran yang menimbulkan sanksi pidana.			

B. Aspek Afeksi (Kecenderungan Emosional)

No.	Pernyataan	Setuju (a)	Kurang Setuju (b)	Tidak setuju (c)
9.	Menurut UU No.23 Tahun 2002, anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu perkembangannya, tetapi setelah anak menikah maka anak tidak dapat lagi mendapatkan haknya sebagai anak walaupun usianya belum mencapai 19 tahun.			
10.	Anak diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan dikeluarga yang menyangkut mengenai pengembangan diri anak.			
11.	Masyarakat memiliki peran penting untuk mengadakan pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi kepada anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana yang diamanatkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.			
12.	Memukul anak adalah salah satu tindakan yang dibenarkan selama bertujuan untuk membentuk sikap disiplin pada anak.			
13.	Kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan kepada anak adalah perilaku negatif secara psikis sehingga dapat menimbulkan perilaku maladatif (malu/rendah diri, takut terhadap orang lain) pada anak.			

No.	Pernyataan	Setuju (a)	Kurang Setuju (b)	Tidak setuju (c)
14.	Penjara maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp.60.000.000 adalah sanksi pidana yang setimpal atas tindakan membiarkan atau melakukan dengan sengaja tindak kekerasan seksual pada anak dan dampak psikologis negatif yang ditinggalkan pelaku kepada korban.			

C. Aspek Konasi (Kecenderungan Bertindak)

No.	Pernyataan	Setuju (a)	Kurang Setuju (b)	Tidak setuju (c)
15.	Saya akan meminta perlindungan hukum secara khusus yang disediakan untuk anak apabila saya berkonflik dengan hukum (baik sebagai tersangka atau saksi) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.			
16.	Saya akan meminta hak saya sebagai anak tetapi saya juga tidak melupakan kewajiban saya didalam keluarga, masyarakat/sekolah, dan negara sebagaimana yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2002.			
17.	Saya akan memanfaatkan segala sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui sekolah untuk mengembangkan bakat.			
18.	Saya akan menyelesaikan segala permasalahan dengan teman saya tanpa melibatkan adanya tindak kekerasan karena saya sadar bahwa tindakan tersebut sama dengan melakukan pelanggaran terhadap anak oleh teman sebaya.			
19.	Walaupun saya diancam, saya akan tetap meminta bantuan atau melapor polisi jika saya mengalami atau menyaksikan ada tindakan kekerasan (pemukulan/penganiayaan, pelecehan seksual, penghinaan/penghardikan, eksploitasi anak) yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga saya.			
20.	Saya menolak segala bentuk tindak diskriminasi dan kekerasan pada anak dan saya tidak akan menjadi salah satu pelakunya dimasa depan.			